

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **IV.1. Kesimpulan**

##### IV.1.1. Rambu lalu lintas

Berdasarkan hasil penelitian penempatan dan kebutuhan rambu lalu lintas pada ruas jalan Siraj salman maka dapat diambil Kesimpulan bahwa:

1. Terdapat 5 rambu peringatan yang terdiri dari:
  - a. Rambu peringatan tanjakan berjumlah dua buah pada stasioning 0+ 598,47 dan 1+286,18. Rambu tersebut berbahan alumunium dengan tiang besi, memiliki kondisi yang kurang baik karena tertutup debu dengan gambar yang sudah pudar serta daun rambu yang sudah melengkung.
  - b. Rambu peringatan persimpangan berjumlah satu buah pada stasioning 0+649,61. Rambu tersebut berbahan alumunium dengan tiang besi, memiliki kondisi yang kurang baik karena tertutup debu dengan gambar yang sudah pudar serta daun rambu yang sudah melengkung.
  - c. Rambu peringatan hati-hati berjumlah dua buah pada stasioning 0+760,02 dan 1+286,16. Rambu tersebut berbahan alumunium dengan tiang besi, memiliki kondisi yang kurang baik karena tertutup debu dengan gambar yang sudah pudar dan tidak jelas serta tiang bengkok dan terlalu pendek.
2. Terdapat dua rambu perintah putar balik yang terletak pada stasioning 0+943,63 dan 0+978,63. Rambu tersebut berbahan alumunium dengan tiang besi, memiliki kondisi yang kurang baik karena tertutup debu dengan gambar yang sudah pudar dan terkelupas.
3. Terdapat satu rambu larangan putar balik yang terletak pada stasioning 1+105,85. Rambu tersebut berbahan alumunium dengan tiang besi, memiliki kondisi yang kurang baik karena tertutup debu dengan gambar yang sudah pudar dan terkelupas.

4. Terdapat satu rambu batas kecepatan yang terletak pada stasioning 1+ 1.181,70. Rambu tersebut berbahan alumunium dengan tiang besi, memiliki kondisi yang kurang baik karena tertutup debu dengan gambar yang sudah pudar dan terkelupas, terhalang daun pohon, serta tiang bengkok.
5. Terdapat dua buah rambu petunjuk (petunjuk jalan dan lokasi penginapan) yang terletak pada stasioning 0+2,70 dan 0+2,60. Rambu tersebut berbahan papan kayu dengan tiang kayu, memiliki kondisi yang baik dengan tulisan yang masih jelas dan cat yang masih layak. Pada stasioning 2,60 rambu petunjuk memiliki tiang yang terlalu pendek.

Selain 11 rambu yang sudah dipasang masih banyak titik lokasi yang harus dipasang rambu. Dengan tidak adanya rambu dan kondisi rambu telah rusak maka tingkat kewaspadaan pengguna jalan akan mengurang, dan potensi kecelakaan akan meningkat yang akan membahayakan pengguna jalan.

#### IV.1.2. Marka jalan

Berdasarkan hasil penelitian penempatan dan kebutuhan marka jalan pada ruas jalan Siraj salman maka dapat diambil Kesimpulan bahwa:

1. Stasioning 0+000 sampai 0+420 memiliki marka jalan yang masih jelas dan dapat dilihat oleh pengendara kendaraan.
2. Stasioning 0+630 sampai 1+050 memiliki marka jalan yang masih jelas dan dapat dilihat oleh pengendara kendaraan. Namun pada bagian tepi lajur sebelah kiri belum diberi marka.
3. Stasioning 1+050 sampai 1+470 belum memiliki marka pembagi lajur, tepi jalur, lajur sisi kanan dan kiri. Pada ruas jalan ini sebaiknya dilakukan pemarkaan ulang untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan pengguna jalan dengan memberi marka tepi jalan, pembatas jalur, marka serong dan rumble strip di lokasi yang membutuhkan.

## **IV.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka perlunya kebijakan pemerintah untuk melakukan uji dan evaluasi laik fungsi jalan secara berkala demi terwujudnya jalan berkeselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan pengguna jalan, penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang terkait. Diperlukan juga peran dari pihak kepolisian untuk membantu melaksanakan penertiban kepada pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas dan marka jalan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, S. B., & Heriwibowo, D. (2016). Evaluasi kebutuhan rambu lalu lintas pada ruas jalan perbatasan antara Kabupaten Bantul-Gading di GunungKidul, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 18(1), 1-10.
- Bethary, R., Budiman, A., & Hibatullah, A. (2023). Evaluasi Rambu dan Marka Pada Kota Serang Ruas Jalan Veteran-Jalan Jendral Ahmad Yani. *Cantilever: Jurnal Penelitian dan Kajian Bidang Teknik Sipil*, 12(1), 41-48.
- Dinas Perhubungan Kota Samarinda. (2021). *Penyusunan Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda Tahap III*.
- Hamid, S. M. P., & Syarkawi, M. T. (2024). Analisis Keberadaan Rambu-Marka terhadap Kepatuhan Pengendara pada Simpang (Studi Kasus: Jalan Pasar Tua Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, 7(3), 1817-1823.
- Harahap, P. P. A., Simanjuntak, R. T., Siagian, S. Z., Daily, V. G., Lubis, Y. I., Simbolon, Y. Y., & Nababan, R. (2023). Evaluasi Keefektifan Rambu Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Keselamatan Jalan Raya. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(6), 351-356.
- Hibatullah, A. (2022). Evaluasi Keberadaan Rambo Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran-Jl. Jendral Ahmad Yani (*Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*).
- Lawer, P. M., & Rustam, M. S. (2021). Evaluasi Penempatan Rambu Lalu Lintas Terhadap Geometrik Jalan Di Kota Ternate. *DINTEK*, 14(1), 23-28.
- Mallawangeng, T., & Yuniarti, N. (2023). Evaluasi Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Ruas Veteran Utara Dan Veteran Selatan. *Jurnal Penelitian Teknik Sipil Konsolidasi*, 1(3), 226-231.
- Mardiana, T. S. (2020). Analisis kebutuhan rambu dan marka jalan untuk meningkatkan keselamatan di Provinsi Bangka Belitung (Studi kasus ruas jalan Provinsi di Kabupaten Bangka). *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 22(2), 170-179.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2017). *Keputusan Walikota Nomor 622.3/228/HK-KS/IV/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kota Samarinda*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Peraturan Menteri. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu lintas*.

Peraturan Menteri. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan*.

Pemerintah Kota Samarinda. (2017). *Keputusan Walikota Nomor 622.3/228/HK-KS/IV/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kota Samarinda*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Polres Kota Samarinda. (2024). *Data Kecelakaan Kota Samarinda (2019-2023)*.

Saputraa, M. T. Y., & Anwar, C. (2021). Studi Evaluasi Penempatan Rambu Dan Marka Terhadap Geometrik Jalan Di Kecamatan Ternate Barat. *Journal of Science and Engineering*, 4(1), 82-87.